

# **Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Hotel Natama**

Indri Lestari Pasaribu

Syafri Gunawan

Ahmatnihar

indryeastarye2@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

## *ABSTRACT*

*The results showed that the implementation of sharia principles at Natama Syariah Hotel is operationally in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number: 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. However, administratively it is not in accordance with the DSN-MUIN Fatwa Number: 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. Because in practice Hotel Natama has not made the security of wifi facilities so that it can still access pornographic things and Hotel Natama has not received a halal certificate from the MUI. However, Hotel Natama has provided halal food and beverage ingredients even though it has not received a halal certificate. The inhibiting factors are the monitoring and evaluation factors by the DSN-MUI that are not yet optimal, the socialization factor about sharia hotels that is not optimal, the trust factor, where the hotel fully trusts guests to comply with all regulations at the hotel. Based on the description above, the thing that must be done immediately is to make wifi security and continue processing the halal certificate from the Indonesian Ulema Council, to guarantee halal food and drinks provided by hotels labeled as Sharia.*

Kata Kunci : Fatwa, Sewa, Hotel.

## A. Pendahuluan

Kebutuhan manusia di zaman modern sekarang sangatlah beragam, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut guna melangsungkan kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan manusia satu membutuhkan bantuan manusia yang lainnya. Karena manusia tidak akan sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup setiap harinya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan salah satunya sewa-menyewa.<sup>1</sup>

Seseorang akan membutuhkan sebuah penginapan pada saat berada diluar kota untuk berbagai keperluan, misalnya keperluan bisnis, wisata, kunjungan keluarga, tugas kantor maupun keperluan lainnya. Di daerah banyak ditemui hotel dengan berbagai macam fasilitas mulai dari hotel yang berbintang satu sampai bintang lima. Istilah tempat penginapan

selain hotel adalah losmen, *homestay*, villa, *guest house*. Dari berbagai macam nama tersebut, maka tarif dan fasilitas yang ditawarkan kepada konsumen juga berbeda pula.

Hotel syariah adalah jenis akomodasi dari satu bentuk pariwisata syariah yang dikelola secara komersial, disediakan bagi seseorang atau sekelompok orang dengan menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman, dan lain-lain sesuai perkembangan kebutuhan dan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyeleweng dari aturan syariah yang ditetapkan oleh pemerintah, industri, dan syariah. Islam adalah salah agama terbesar di dunia. Sehingga trend wisata syariah semakin tinggi dan menjadi ladang bisnis bagi para pengusaha untuk menggarap keuntungan. Keberadaan hotel syariah akan menjadi jaminan akan tempat menginap yang aman dari hal-hal yang negatif. Hotel

---

<sup>1</sup>Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm. 26.

berlabel syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan prinsip hukum islam yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Seperti hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Dengan hal tersebut, maka sebuah hotel bisa dimasukkan kedalam kriteria Hotel Syariah.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama telah berhasil bersatu.<sup>3</sup> Industri jasa di Indonesia baik keuangan maupun pariwisata menyatakan diri mereka sebagai industri yang berlabel syariah terus meningkat, bermunculan satu demi satu. Salah satunya adalah hotel yang berada di

kota Padangsidimpuan yaitu Hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.100, Wek V, Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Hal itu berdasarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 2008. Banyak perusahaan berlomba-lomba mendirikan perusahaan berlabel syariah namun tidak sedikit pemilik bisnis yang memahami secara lebih detail mengenai sistem yang sesuai dengan syariah. Hal ini Hotel Natama Syariah merupakan hotel satu-satunya yang berlabel syariah yang berada di kota Padangsidimpuan.

Dalam hal berbisnis apalagi berbasis syariah ketentuan yang seharusnya diterapkan dalam kegiatan bisnis tersebut sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*).

---

<sup>2</sup>Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: Raja Grafindo, 2017), hlm. 76.

<sup>3</sup>Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1, (2019) hlm. 112.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini mengenai pelaksanaan fatwa dewan syariah nasional di Hotel Natama Syariah Kota Padangsidempuan. Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.<sup>4</sup>

### **C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian**

Hotel adalah suatu perusahaan yang di kelola oleh pemiliknya, dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Untuk memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap di hotel tentang standar dan fasilitas yang dimiliki oleh

masing-masing jenis dan tipe hotel, maka Sugiato mengklasifikasikan hotel berdasarkan tujuan pemakaian selama menginap, yaitu:

1. *Business Hotel*, yaitu hotel yang digunakan oleh para usahawan untuk bisnis.
2. *Recreational Hotel*, yaitu hotel yang dibuat untuk orang bersantai dan dalam rekreasi.

Hotel memiliki standar usaha yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013

Tentang Standar Usaha Hotel yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Usaha Hotel wajib memiliki Sertifikat dan memenuhi persyaratan Standar Usaha Hotel.
2. Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada poin (a) mencakup: Hotel Bintang dan Hotel Nonbintang.
3. Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada poin (b) pada

---

<sup>4</sup>Sawaluddin Siregar, *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, (2019) hlm. 232.

hotel bintang yaitu memiliki penggolongan kelas hotel terdiri atas hotel bintang satu, hotel bintang dua, hotel bintang tiga, hotel bintang empat dan hotel bintang lima.

4. Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada poin (b) pada hotel nonbintang yaitu tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati.

Standar Usaha Hotel bertujuan untuk menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu dan memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup. Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-quran dan sunnah,

dilakukan atas dasar sukarela tanpa megandung unsur paksaan.<sup>5</sup>

Hotel syariah adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional/non-syariah pada umumnya. Adapun rambu-rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan, meliputi:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan

---

<sup>5</sup>Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018) hlm. 88.

produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur babi, minuman beralkohol, perjudian, perzinaan, dan yang semacam itu.

2. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko yang berlebihan dan membahayakan.
4. Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait.

Hotel syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen

interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel. Fasilitas standar secara umum untuk hotel syariah pada dasarnya sama dengan fasilitas hotel konvensional, kamar, restoran, maupun fasilitas olahraga.<sup>6</sup>

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan,

---

<sup>6</sup>Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 5.

dan pengelolaan. Ketentuan terkait hotel syariah yaitu :

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.<sup>7</sup>
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan

---

<sup>7</sup>Zulfan Efendi, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1, (2020) hlm. 43.

mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. Hal tersebut merupakan kegiatan menguntungkan diri sendiri.<sup>8</sup>

Pelaksanaan Prinsip Syariah di Hotel Natama Syariah kota Padangsidimpuan:

1. Fasilitas

Ada 7 (tujuh) tipe kamar tamu yang berbeda sehingga tamu dapat memilih beragam alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan referensi masing-masing. Seperti *family suite, de-luxe room, superior room, standard room* dan *extra bed*. Berikut beberapa fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel :

---

<sup>8</sup>Sawaluddin Siregar, *Perpektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal*, Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2, (2017) hlm. 70.

- a. Toilet umum
- b. Kamar tidur tamu
- c. Kamar mandi tamu
- d. Dapur
- e. Ruang karyawan
- f. Ruang ibadah

## 2. Pelayanan

Untuk menjaga konsep syariah di lingkungan hotel Hotel Natama menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan sebagai berikut:

- a. Kantor depan
- b. Tata graha

Hotel Natama menerapkan konsep syariah dalam tata graha hotel adalah sebagai penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat Hotel Natama menyediakan perlengkapan alat shalat yang bersih dan terawat berupa sajadah di setiap kamar tamu untuk tamu yang ingin shalat di dalam kamar dan mukena bagi tamu perempuan dan penyediaan alquran Hotel Natama juga menyediakan

alquran di setiap kamar tamu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tamu hotel yang muslim melakukan ibadah dengan membaca alquran (tadarus).

## 3. Makanan dan minuman

Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Hotel Natama adalah pelayanan makanan dan minuman, yaitu sebagai berikut:

- a. Tersedia pilhan menu makanan dan minuman yang halal

Pengolahan makanan dan minuman di Hotel Natama seluruhnya diolah dengan cara dan bahan-bahan yang halal. Sehingga tamu tidak perlu cemas akan kehalalan makanan dan minuman yang ada di hotel walaupun belum ada sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tamu hotel yang menginap secara otomatis akan mendapatkan sarapan gratis di restoran hotel untuk 2 orang. Begitu

pula saat bulan Ramadhan, pihak hotel mengganti makan pagi tamu dengan makan sahur di restoran hotel. Hotel Natama belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dikarenakan menu makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan tradisional dengan berbagai macam aneka rasa, seperti hidangan khas tapsel terdiri dari, pecal sidimpuan, lontong sidimpuan, ikan mas bakar tabona, gulai ikan limbat, gulai daun tumbuk, sambal tuk-tuk aso-aso, sayur kukus sambal terasi. Hidangan populer nusantara terdiri dari, mie bakso tabona, bakmi goreng seafood hot plate, sapo tofu hot plate, bihun goreng singapura, sate natama bumbu kacang, ayam geprek pedas, nasi goreng sambal. Menu internasional terdiri dari hawaiian salad, spaghetti italiano aglio olio and

bolognese, chicken cordon bleu, grilled chicken teriyakiy sauce, chicken drum stick, tartar sauce, fish ala meuniere, lemon butter sc, fish and chips, french fries. Hidangan khas nusantara terdiri dari, ikan mas asam padeh, ikan lele bumbu, udang masak nanas, ikan acar kuning, balado ikan cabe hijau, sambal udang rebon, asam-asam buntut, sup tulang iga, balado daging cabai hijau, sop buntut, rendang daging, soto ayam lamongan, soto ayam medan, ayam renyah bumbu, gulai ayam, semur ayam, tauco ikan asin. Minuman terdiri dari, hot fresh coffee, hot tea, ice lemon tea, cappuccino, mochaccino, es teler, es campur, ice cream tutti fruiti, es cendol, wedang kunyit, wedang serih, bandrek jahe, wedang ronde jahe, soft drink, fresh brewed coffee sipirok, es kelapa kopyor, fried banana split. Buah-buahan

terdiri dari alpukat, pepaya, nenas, jeruk, pisang, anggur.

- b. Menyediakan ta'jil pada bulan Ramadhan
- c. Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan

#### 4. Hiburan

Hotel Natama tidak tersedia fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi serta tindakan asusila. Bagi tamu non muhrim yang ingin berkunjung harus menemuinya di *lobby* atau luar kamar. Siaran televisi di dalam kamar sudah disortir oleh pihak hotel sehingga bebas dari tayangan-tayangan yang mengandung unsur pornografi, hanya terdapat siaran lokal dan siaran syiar Islam. Hotel Natama melarang adanya musik di dalam hotel, yang terdengar setiap waktunya dari *speaker* hotel adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan syiar Islam serta adzan ketika tiba waktu sholat.

#### 5. Pengelolaan

Prinsip Syariah yang diterapkan dalam pengelolaan Hotel Natama adalah sebagai berikut :

##### a. Manajemen usaha

Dalam mengelola Hotel Natama, manajemen hotel menerapkan sistem jaminan halal. Hal tersebut terlihat dalam keseharian hotel yang melarang tamu berpasangan bukan muhrim menginap dalam satu kamar di hotel. Hotel juga bebas dari minuman beralkohol, oleh karenanya pihak hotel juga melarang tamu membawa minuman beralkohol sendiri dari luar. Hotel melarang pula tamu yang akan menginap dalam keadaan mabuk dan membawa obat-obatan terlarang dalam hotel. Mengenai Sertifikat Halal makanan Hotel Natama belum ada dari Majelis Ulama Indonesia namun bahan-bahan masakan yang digunakan oleh pihak hotel tetap terjamin

kehalalannya. Pihak hotel juga sangat memudahkan tamunya dalam beribadah. Telah tersedia perlengkapan sholat lengkap di setiap kamar tamu beserta alquran, buku doa dan majalah Islami atau dapat pula tamu beribadah di musholla hotel yang juga lengkap perlengkapan sholatnya. Siaran televisi juga telah disortir oleh pihak hotel, hanya tersedia siaran lokal dan siaran Internasional yang Islami.

b. Sumber daya manusia

Hotel Natama mewajibkan kepada seluruh karyawan dan karyawan hotel untuk memakai seragam yang sopan dan sesuai dengan prinsip Syariah. Bagi karyawan pihak hotel mengharuskan memakai pakaian yang tidak ketat. Sedangkan bagi karyawan hotel mengharuskan memakai jilbab yang sampai menutupi dada, lengan tidak boleh kelihatan

dan kaki harus tertutup dengan kaos kaki. Kebiasaan yang selalu ditekankan oleh manajemen hotel kepada karyawan/karyawan hotel yaitu selalu senyum, menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama karyawan, atasan dan tamu/pengunjung hotel.

Faktor penghambat pelaksanaan prinsip syariah di Hotel Natama Syariah kota Padangsidimpuan adalah :

1. Pengawasan dan evaluasi oleh DSN-MUI yang belum optimal, hotel yang sudah memiliki sertifikat sebagai hotel syariah sudah seharusnya mendapat pengawasan dan evaluasi dari DSN-MUI agar sertifikasi yang sudah dibuat tidak hanya berlangsung sampai disitu saja. Pengawasan yang dilakukan oleh DSN-MUI sekurang-kurangnya adalah dua kali dalam setahun sehingga pihak hotel langsung sigap jika ada hal yang perlu di

perbaiki. DSN-MUI pernah melakukan pengawasan ke Hotel Natama, namun masih kurang optimal seperti yang diharapkan. Hal itu menjadi salah satu penghambat penerapan prinsip syariah di hotel itu.

2. Sosialisasi tentang hotel syariah yang belum optimal, pihak hotel kurang akan sosialisasi kepada masyarakat mengenai seperti apa sebenarnya hotel syariah itu, sehingga masih banyak orang yang tidak tau mengenai prinsip hotel syariah dan memilih hotel non syariah karena masyarakat beranggapan bahwa hotel syariah dan non syariah sama saja. Masyarakat adalah orang-orang yang melakukan kegiatan dengan berbagai macam cara, seperti melakukan perjalanan jauh kemudian menginap di hotel jika memungkinkan. Jika pihak hotel optimal dalam sosialisasi kepada masyarakat maka besar kemungkinan masyarakat akan lebih memilih hotel syariah dari

pada yang lain. Hukum islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan waktu, membuat aksereratif perkembangan hukum islam.<sup>9</sup>

3. Faktor kepercayaan, dimana pihak hotel percaya sepenuhnya kepada tamu untuk mematuhi semua peraturan di hotel tersebut. Namun sebagian tamu tidak memperhatikan peraturan yang ada sehingga terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Tingkat kepercayaan pihak hotel kepada tamu adalah 85% dari 100%. Setelah tamu selesai check in dan mendapat arahan dari recepsionis pihak hotel merasa bahwa tamu tersebut akan memahami dan mematuhi yang telah diarahkan.

---

<sup>9</sup>Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam pembangunan Nasional*, Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1, (2018) hlm. 108.

#### **D. Kesimpulan**

Hotel syariah adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan prinsip syariah di Hotel Natama Syariah secara operasional sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun secara administrasi belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Karena dalam praktiknya Hotel Natama belum membuat keamanan fasilitas wifi sehingga

masih bisa mengakses hal-hal yang bersifat pornografi dan Hotel Natama belum mendapat sertifikat halal dari MUI. Namun dalam operasionalnya hotel telah menyediakan bahan makanan dan minuman yang halal walaupun belum mendapatkan sertifikasi halal.

## REFERENSI

### a. Sumber Buku

- Fadhli, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2008.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah : Konsep dan Penerapan*. Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Sutanto. *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

### b. Sumber Jurnal

- Efendi, Zulfan. *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*. *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 43.
- Gunawan, Hendra. *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam pembangunan Nasional*. *Yurispundetia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 108.
- Nasution, Adanan Murroh. *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*. *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 88.
- Siregar, Sawaluddin. *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*. *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyarahan dan*

*Keperdataan* 5, no. 2 (Juli 2019): 232.

———. *Perpektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal*. *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (2017): 70.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 112.